



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1853 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA RAPPOLEMBA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)



Edit dengan WPS Office

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAPPOLEMA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Rappolemba  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RAPPOLEMBA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1853 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAPPOLEMA  
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
RAPPOLEMA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	RUSLAN	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
2	COENG	LAKI-LAKI	1	Petugas Ketertiban TPS
3	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
4	DADDING	LAKI-LAKI	2	Petugas Ketertiban TPS
5	SANNE	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
6	RIANG	LAKI-LAKI	3	Petugas Ketertiban TPS
7	ALIMUDDIN	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
8	MUNAWIR	LAKI-LAKI	4	Petugas Ketertiban TPS
9	ALIMUDDIN	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
10	SAMSU	LAKI-LAKI	5	Petugas Ketertiban TPS
11	SUHARDI MUH ISHAK	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
12	RAMLI	LAKI-LAKI	6	Petugas Ketertiban TPS
13	KUNNU	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
14	HAMID	LAKI-LAKI	7	Petugas Ketertiban TPS
15	NASIRI	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
16	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	8	Petugas Ketertiban TPS
17	MUSTARI	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SUPRIADI	LAKI-LAKI	9	Petugas Ketertiban TPS
19	SAMSU	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	MIDO	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21	BORA	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22	TAJUDDIN	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23	NURDIN	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SAKRI	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS



Edit dengan WPS Office

25	SALANI	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26	HARUDDIN	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RAPPOLEMBA,

